



**PENETAPAN**

**Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENGETI** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Samsir bin Zakaria**, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Yuli Yana binti Sopyan H**, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Register Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 13 April 2017, telah menyampaikan permohonan itsbat nikah dengan perubahan permohonan secara lisan pada tanggal 09 Mei 2107, isinya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada 17 Oktober 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir pada saat itu bernama Ahmad Nuryani;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ahmad Nuryani, saksi nikahnya masing-masing bernama:

a. Sudirman bin Zakaria, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Abang Kandung Pemohon I;

b. Selamat bin Sopyan H, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada;

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah, Pemohon I membaca dan menandatangani *ta'lik talak*;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun. Orang tua kandung Pemohon I, ayah bernama Zakaria bin Hj. Samsuddin, (telah meninggal dunia). Ibu bernama Rohani binti Edok, umur 65 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Pada

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun. Orang tua kandung Pemohon II, ayah bernama Sopyan H bin Mael, (telah meninggal dunia). Ibu bernama Romiyati, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas Karyawan di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selama 6 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pasar Minggu, RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 5.1. M . Riski bin Samsir, umur 17 tahun;
- 5.2. M. Riyan bin Samsir, umur 11 tahun;
- 5.3. Ahmad Ridwan Bin Samsir, umur 1 bulan;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi,

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 3 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, pada 17 Oktober 1999, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah melaksanakan pengumuman dengan menempelkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 09 Mei 2017;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah menyampaikan perubahan lisan sebagaimana telah diperbaiki dan disesuaikan dengan posita permohonan para Pemohon *a quo*;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsir (Pemohon I), dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 4 dari 13 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150504010979002, tanggal 15 Maret 2013, bermeterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliyana (Pemohon II), dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150504450950001, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsir (Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505041103081551, tanggal 10 Maret 2017, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.3.

Bahwa, selain surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman bin Zakaria**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di RT 12, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah abang kandung Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Tanjung Katung pada tanggal 17 Oktober 1999;
- Wali nikah pada acara pernikahan tersebut adalah Sopyan adalah ayah kandung Pemohon II, namun ijab kabul dipasrah walikan kepada petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo bernama Ahmad Nuryani;

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Selamat, namun saksi lupa jumlah maharnya;
- Saksi tidak pernah mendengar keberatan dari warga lain dan menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Setahu saksi, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II damai-damai saja, tidak pernah bercerai dan selama itu pula mereka masih beragama Islam;
- Di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Saksi tidak tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah.

2. **Selamat bin Sopyan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 05, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Tanjung Katung pada tanggal 17 Oktober 1999;
- Wali nikah pada acara pernikahan tersebut adalah Sopyan adalah ayah kandung Pemohon II, namun ijab kabul dipasrah walikan kepada petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo bernama Ahmad Nuryani;
- Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Sudirman, namun saksi lupa jumlah maharnya;

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 6 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar keberatan dari warga lain dan menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Setahu saksi, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II damai-damai saja, tidak pernah bercerai dan selama itu pula mereka masih beragama Islam;
- Di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Saksi tidak tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan itsbat nikah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang dilaksanakan

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 7 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tahun 1974, bila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, untuk menjaga hak-hak yang melekat pada Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah perkawinannya yang sudah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1999, di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil, sedangkan substantinya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Muaro Jambi, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah dan orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, saksi-saksi para Pemohon mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan hadir langsung dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikah orang tua Pemohon II tetapi dipasrah walikan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, saksi nikah adalah para saksi sendiri. Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 8 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama bergaul dengan para Pemohon para saksi tidak pernah mendengar masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kesaksian saksi-saksi para Pemohon ini saling bersesuaian dengan permohonan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1999, di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sopyan dan dipasrah walikan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bernama Ahmad Nuryani, dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp20.000,00, (dua puluh ribu rupiah), disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sudirman dan Selamat, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhu'*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa status Pemohon I dalam pernikahan tersebut adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 9 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1999, di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim jadikan pertimbangan hukum dalam penetapan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Fath al-Mu'in*, halaman 91, menerangkan:

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : "*Ikhar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah*";

2. Dalam Kitab *I'alah al-Thalibin*, Juz 2 halaman 308, menerangkan:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut*";

3. Dalam Kitab *Tuhfah*, halaman 122, menerangkan:

ويقول إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*";

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 10 dari 13 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsir bin Zakaria**) dengan Pemohon II (**Yuli Yana binti Sopyan**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1999, di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 15 Mei

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 11 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, L.c.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H, oleh Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS,**

**Apit Farid, S.H.I.**  
**HAKIM ANGGOTA II,**

**Rijlan Hasanuddin, L.c.**

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 024/Pdt.P/2017/PA.Sgt. Hal 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)